

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 421.3/KPTS. 3 –SIPP/2015

TENTANG
SURAT IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR
BUPATI KUNINGAN

- Membaca** : Surat permohonan dari H. Jatnika, SH. MPd./ Yayasan Tanjung Kamuning Kuningan tertanggal 23 Juni 2015 perihal Permohonan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Swasta
- Menimbang** : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah
 2. Bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Sekolah Dasar
 3. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan dan pendirian sekolah baru telah terpenuhi.
 4. Bahwa berdasarkan poin 1, 2 dan 3 di atas, maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kuningan dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Kuningan tentang pendirian izin SEKOLAH DASAR BUDI BHAKTI MANDIRANCAN
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
 9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala BPPT Kabupaten Kuningan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 4464/C/PP/2000 TANGGAL 12 JUNI 2000;
 2. Hasil Verifikasi yang dilakukan Tim Verifikasi Pendirian Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kuningan Rekomendasi Nomor 421.2/1327/Dikdas/2015 tanggal 05 Juni 2015

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Memberi izin kepada H. Jatnika, SH. MPd./ Yayasan Tanjung Kamuning Kuningan untuk mendirikan atau membuka sekolah baru SEKOLAH DASAR BUDI BHAKTI MANDIRANCAN
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun pelajaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kuningan;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kuningan untuk melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan sekolah;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan di atur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K U N I N G A N
 Pada Tanggal : 23 Juni 2015

An. BUPATI KUNINGAN
 KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 KABUPATEN KUNINGAN



Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Kuningan
2. Yth. Kepala Disdikpora Kab. Kuningan